

**SITA MARITAAL DAN PERMASALAHANNYA
SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MATARAM**



SKRIPSI

OLEH :

H U R I A H
NPM : 0631/0233/FH/1999

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2005**

**SITA MARITAL DAN PERMASALAHANNYA
SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MATARAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari
Syarat – Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :


H U R I A H
NPM : 0631/0233/FH/1999

Pembimbing Utama



(JOHAN MALIGAN, SH)

Pembimbing Pendamping



(TAMRIN, SH.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2005**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dimuat dalam bab-bab di muka, maka dapatlah disimpulkan hal-hal yang merupakan intisari dari isi skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Tujuan sita maritaal pada hakekatnya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraianya di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya dengan menyimpan/membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.
2. Terhadap penyitaan dapat dilakukan upaya hukum (perlawanan), oleh tergugat yang juga mempunyai hak atas benda yang disita.
3. Pelaksanaan penyitaan dilakukan atas dasar adanya putusan hakim yang memerintahkan untuk itu, dan khusus terhadap benda tetap harus diberitahukan lebih dahulu kepada Kantor Pendaftaran Tanah (apabila benda tersebut telah terdaftar), serta diberitahukan pula kepada Kepala Desa/Lurah yang berkuasa di wilayah di mana obyek sita itu berada.
4. Sebelum pelaksanaan sita dimulai, status benda tetap merupakan milik dan kuasanya tergugat dan setelah dimulai pelaksanaan penyitaan si tersita tidak lagi berwenang melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut, lalu setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dengan

sendirinya berubahlah titelnya menjadi titel eksekutorial, sehingga dapatlah dilakukan eksekusi.

5. Dalam praktek pelaksanaan sita maritaal di Pengadilan Negeri Mataram, untuk menjamin isi putusan atau untuk menjamin dan memenuhi gugatan penggugat maka dilakukanlah penyitaan. Penyitaan itu dilakukan setelah dinyatakan sah dan berharganya suatu permohonan penyitaan oleh suatu putusan hakim, yang mana penyitaan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan dibantu oleh dua orang saksi.
6. Beberapa faktor yang menimbulkan masalah dalam pelaksanaan penyitaan di Pengadilan Negeri Mataram adalah :
 - a. Tergugat / tersita tidak membenarkan penyitaan ;
 - b. Kepala Desa/Lurah kurang membantu memperlancar proses pelaksanaan penyitaan, bahkan mereka ikut mempengaruhi tergugat untuk menghambat pelaksanaan penyitaan ;
 - c. Kadang kala benda/barang sitaan berada di tangan pihak lain, dan ada juga terjadi ketidak sesuaian apa yang diminta dengan yang diputuskan oleh hakim ;
 - d. Kurangnya kesadaran hukum baik si tersita maupun pejabat yang terkait, sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan/eksekusi putusan penyitaan.
7. Adapun makna sita maritaal dalam rangka penegakan hukum adalah, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak dan barang-barang milik penggugat sendiri yang berada dalam pengawasan tergugat, selama proses perceraianya berlangsung terlebih dahulu disita agar barang/harta tersebut deiasingkan atau dialihkan.

8. Adapun pelaksanaan sita maritaal di Pengadilan Negeri Mataram adalah sedapat mungkin diusahakan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku.

Hanya saja dalam pelaksanaannya kadang kala mengalami hambatan, baik yang disebabkan oleh faktor subyektif maupun yang ditimbulkan oleh faktor obyektif.